



Sets the Standards and Beyond

Kontroversi Rancangan PPN dalam Reformasi Pajak

Darussalam, SE, Ak, CA, MSi, LLM Int.Tax

Meluruskan: PPN vs. GST

OPINI Menyoal Penamaan Pajak Pertambahan Nilai

Walaupun istilah perubahan nama pajak pertambahan nilai (PPN) atau dikenal juga dengan nama value added tax (VAT) sama seperti sering dianggap sinonim, sebenarnya istilah ini memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari definisi masing-masing istilah tersebut. Istilah ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penggunaan istilah ini. Istilah ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penggunaan istilah ini.



Darussalam
Managing Partner DDTIC

menyebutkan bahwa PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas barang dan jasa yang dipertahankan, ditambah dengan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa tersebut. Istilah ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penggunaan istilah ini.

KONSEP DAN STUDI KOMPARASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Darussalam, Donny Septiadi, dan Khli Amrya Doha

DDTC
Dedicated Taxpayers and Beyond

Improving VAT/GST
Designing a Simple and Fraud-Proof Tax System

IBFO

The VAT/GST Treatment of Public Bodies

Series on International Taxation

Wolters Kluwer Law & Business

International VAT/GST Guidelines

OECD

VAT/GST in a Global Digital Economy

Edited by Michael Lang & De Lyssens

Eucofaw

Wolters Kluwer Law & Business

A VAT/GST Model Convention

Thomas Ecker

IBFD E-book/STRAIL SERIES 25

Consumption Tax Trends 2010
VAT/GST AND EXCISE RATES, TRENDS AND ADMINISTRATION ISSUES

OECD


Salah Kaprah: Pengecualian PPN atas Barang Kebutuhan Pokok Khususnya di Negara Berkembang

Sistem PPN yang pro terhadap kelompok berpenghasilan rendah umumnya ditunjukkan melalui **perlakuan khusus** atas barang yang merupakan kebutuhan pokok kelompok tersebut.

FAKTANYA?


Secara agregat, kelompok kaya melakukan konsumsi lebih besar dari kelompok berpenghasilan rendah, sehingga fasilitas tersebut **'bocor'** ke kelompok kaya.

(Keen, 2013)




Temuan studi PPN yang dilakukan di 31 negara berkembang.

Pertama, *informality engel curve* yaitu kelompok miskin cenderung mengkonsumsi barang dari sektor informal dan akan beralih ke sektor formal seiring naiknya penghasilan. **Kedua**, *size* sektor informal yang besar. Dengan mempertimbangkan dua elemen tersebut, fasilitas PPN barang kebutuhan pokok justru membuat sistem PPN semakin tidak adil. (Bachas, et.al, 2020)




Prinsip dasar pajak: Dikenakan pada pihak yang mampu dan didistribusikan kepada pihak tidak mampu. Jika tidak dikenakan, pihak yang mampu justru tidak akan membayar pajak. Sehingga tidak adil

Pengecualian PPN menciptakan revenue forgone sebesar Rp100 T dan membatasi belanja pemerintah




Ilustrasi

Pengenaan PPN secara umum memberikan tambahan penerimaan untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok tidak mampu



Tren Perluasan Basis PPN



Sesuai dengan konsep dasar PPN, dalam rangka menjamin prinsip netralitas dan mencegah VAT gap yang besar, banyak negara meninjau berbagai pengecualian dan fasilitas secara rutin.

(de La Feria dan Krever, 2013)

Dalam rangka **mengurangi tax expenditure**, evaluasi atas pengecualian dan fasilitas diperlukan (broad based)

Tax Expenditure di Indonesia (Rp triliun)				
	2016	2017	2018	2019
PPN & PPnBM	116,3	132,8	142,8	166,9
PPh	67,7	54,3	70,1	79,2
Bea Masuk dan Cukai	8,6	9,5	12,2	11,1

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2019 (BKF, 2020)

Tax expenditure pengecualian PPN pada 2019 bernilai Rp73 triliun (29% dari total tax expenditure sebesar Rp 257,2 triliun)



Benarkah subsidi melalui sistem pajak (tax expenditure) tersebut dinikmati oleh kelompok masyarakat bawah?

Tarif Tunggal atau Multitarif



The screenshot shows a news article from DDTTC (Trusted Indonesian Tax News Portal). The article title is "PPN: Tarif Tunggal atau Multitarif?". The author is Darussalam, Managing Partner of DDTTC. The article discusses the global trend of PPN (Value Added Tax) and compares single rate and multiple rates systems. It mentions that in Indonesia, the single rate system is still used, as per Article 7 of the UU PPN. The article also poses a question: "Lantas, apakah yang dimaksud dengan tarif tunggal dan multitarif dalam PPN?"

“ Tidak terdapat konsensus khusus dalam mengatur kebijakan tarif yang harus diterapkan. Tiap negara berwenang menentukan sendiri struktur tarif seperti apa yang digunakan (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018). Umumnya, pemilihan kebijakan tarif PPN ini akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dari masing-masing negara.”

Tarif Tunggal

- ✓ Hanya ada satu tarif bersifat seragam (*uniform rate*) dalam sistem PPN
- ✓ Sistem PPN yang terbaik adalah sistem yang memberlakukan satu tarif seragam (Crossen, 2017)
- ✓ Biaya administrasi dan kepatuhan akan lebih rendah
- ✓ Tarif tunggal dapat mempertahankan efisiensi ekonomi dan mengurangi distorsi
- ✓ Kunci utama untuk menciptakan kemudahan dalam penerapan PPN adalah melalui penerapan PPN dengan tarif tunggal dan tanpa adanya pembebasan atau pengecualian PPN.

Multitarif

- ✓ Terdapat lebih dari satu tarif yang diberlakukan dalam sistem PPN (*rate differentiation*). Selain tarif standar, terdapat tarif lain yang diberlakukan secara khusus, baik *reduced rate* atau tarif lebih tinggi.
- ✓ Penerapan tarif PPN yang berbeda-beda justru dapat menciptakan efisiensi, terutama dengan mempertimbangkan elastisitas tiap barang.jasa yang berbeda
- ✓ Penetapan multitarif dapat menjamin keadilan
- ✓ Saat ini banyak negara yang menerapkan skema multitarif

Tren Tarif PPN Global

Kawasan	2010		2020		Selisih Tarif Rata-rata (%)
	Jumlah Negara	Tarif Rata-rata (%)	Jumlah Negara	Tarif Rata-rata (%)	
Afrika	32	14,8	33	15,3	0,5
Asia	28	11,4	31	12,0	0,6
Amerika	16	13,0	15	14,3	1,2
Eropa	39	19,1	37	20,2	1,1
Oseania	11	11,5	11	10,6	-0,9
Global	126	14,9	127	15,4	0,5

Sumber: diolah DDTC Fiscal Research dari data IBFD Tax Research Platform

Tren kenaikan tarif PPN menunjukkan PPN sebagai pos penerimaan pajak yang semakin diandalkan

Kenaikan tarif PPN sebagai upaya mengompensasi penurunan tarif PPh badan

Tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata dunia sehingga ruang kenaikan masih terbuka

Thank You

Follow us:



ddtc.co.id



DDTC Indonesia



DDTC



@DDTCIndonesia



Menara DDTc

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia

Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699

Global & Domestic Recognition:

